

ABSTRAK

Prasanti Novia Maharani 1183010103: Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Ngamprah Tahun 2020-2022.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah dan tingginya angka perceraian dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama Ngamprah. KUA sebagai satu-satunya lembaga yang mengabsahkan dan mencatatkan perkawinan bagi umat Islam, memiliki tanggung jawab untuk berupaya agar perkawinan yang diabsahkan dan dicatat tidak berakhir sampai ke perceraian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah; (2) mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menurunkan angka perceraian; dan (3) mengetahui kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian.

KUA memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Hal ini merujuk pada Keputusan (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Ngamprah, maka pendekatan yang dapat dipakai adalah pendekatan efektivitas itu sendiri, semakin kecil persentase yang dicapai dalam hal ini adalah angka perceraian, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan secara rinci dan sesuai fakta yang ditemui di lapangan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah.

Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan yaitu: (1) pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah pada dasarnya dilakukan secara mandiri dan waktunya menyesuaikan dengan kesiapan calon pengantin; (2) tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah dalam menurunkan angka perceraian kurang efektif, karena jumlah peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah menunjukkan angka yang rendah sedangkan angka perceraian di Kecamatan Ngamprah cukup tinggi dari perhitungan persentasenya; (3) kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah tentang kurang tegasnya pihak KUA terhadap calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan, ketidakhadiran peserta bimbingan, serta sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ngamprah meliputi SDM atau tenaga kerjanya, dan penyediaan ruangan tempat pelaksanaan bimwin yang kurang memadai.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Perceraian.